

MEMPERSOALKAN OBJEKTIVITAS HUKUM : SUATU PERBINCANGAN FILSAFAT HUKUM

Aditya Yuli Sulistyawan

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang
Email : aditya_yuli@yahoo.co.id

Abstract

The dominance of legal positivism in studying and law enforcement is a reality. Scientism present law jurisprudence conceived as something that exists in visibility, following its straightforward, rational, and objective. The presence of a real law asks organized law objectively. Objectivity is done by freeing the mind subject to legal reality that already exists into objects. It means that the object will have to put forward. Law is something desired by written texts [object itself], because that's the truth of reality believed. However, the issue is whether it is possible objectivity held in the positivistic law enforcement? The answer on this question will be available when we explain in the Philosophy of Law.

Key words : Legal Positivism, Objective, Philosophy of Law

Abstrak

Dominasi positivisme hukum dalam pemikiran dan penegakan hukum adalah suatu kenyataan. Sainisme ilmu hukum menghadirkan hukum yang dikonsepsikan sebagai sesuatu yang eksis secara indrawi, berikut sifatnya yang lugas, rasional, dan objektif. Kehadiran hukum yang nyata meminta hukum diselenggarakan secara objektif. Objektivitas dilakukan dengan membebaskan pikiran subjek terhadap realitas hukum yang sudah eksis menjadi objek. Ini berarti bahwa kehendak objek harus dikedepankan. Hukum adalah apa-apa yang dimau oleh teks-teks tertulis [objek itu sendiri], karena begitulah kebenaran realitas yang diyakini. Namun, persoalannya apakah mungkin objektivitas terselenggara dalam penegakan hukum yang positivistik tersebut? Jawaban tentang pertanyaan ini akan tersedia ketika kita memperbincangkannya dalam tinjauan Filsafat Hukum.

Kata Kunci: Positivisme Hukum, Objektivitas, Filsafat Hukum

A. Pendahuluan

Selalu ada yang pertama dalam segala hal. Pada tulisan ini, hal pertama yang utama, serta hal terpenting yang penulis wajib sampaikan sebelum lebih lanjut adalah menunjukkan paradigma¹ yang memandu giat penulis dalam 'melahirkan' karya ilmiah ini. Sebagai seorang ilmuwan yang 'mengimani' paradigma konstruktivisme, segala buah pikir yang terpapar dalam tulisan ini berangkat dari *set basic belief* yang khas konstruktivisme. Dengan demikian,

akuntabilitas tulisan ini sekiranya dipahami sebagai bagian dari konstruksi pikir seorang konstruktivis.

Bagi sebagian besar pembelajar hukum [bahkan juga sekalian praktisi hukum], hukum memiliki konsep yang seolah tunggal. Hukum tak lain dikonsepsikan sebagai seperangkat peraturan yang tertulis, dibuat oleh lembaga yang berwenang, mengikat secara tegas karena dilengkapi sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Pemahaman demikian tidaklah keliru, pendidikan tinggi hukum

¹ Paradigma dimaknakan sebagai suatu sistem filosofis utama, induk, atau 'payung' yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan [dengan ontologi, epistemologi, dan metodologi dari paradigma lainnya] yang merepresentasikan penganutnya kepada *set belief* dasar yang merekatkan penganutnya kepada *worldview* tertentu, berikut cara bagaimana 'dunia' harus dipahami dan dipelajari, serta yang senantiasa memandu setiap pikiran, sikap, kata, dan perbuatan penganutnya. Lihat E.G. Guba dan Y.S. Lincoln dalam Erlin Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 16.

bahkan juga mengantarkan mereka merengkuh gelar Sarjana Hukum yang meyakini kebenaran hukum yang seperti itu.

Pemahaman hukum yang mendominasi pelajaran dan praktik penegakan hukum merupakan pengaruh aliran positivisme hukum. Sebagaimana 'menu' yang disajikan dalam pendidikan hukum, hukum kemudian tercipta dalam definisinya yang hampir seragam. Kaum intelektual di bidang hukum kemudian diyakinkan bahwa hakekat hukum adalah peraturan itu sendiri, berikut sifatnya yang objektif. Hal ini kemudian menjadi keyakinan ontologis para praktisi hukum dalam melihat realitas yang bernama hukum.

Pelajaran dan penerapan hukum senantiasa dipastikan akan mereka lakukan begitu saja secara lugas, rasional, dan objektif, tanpa mempertanyakannya lebih jauh - tak jauh berbeda dari sistem komando di dunia militer. Anggapan bahwa mereka memang sudah semestinya bersikap objektif semakin terpupuk oleh fakta sangat jarang mereka diminta untuk mempertimbangkan lebih lanjut dari materi hukum yang tengah mereka geluti - dan upaya apapun yang dilakukan untuk lebih memahami konsekuensi manusiawi dari hukum segera saja dipandang sebagai sia-sia.²

Tulisan ini tidak bermaksud memfokuskan pembahasan mengenai karakteristik pendidikan hukum sebagaimana mulai penulis paparkan diatas, melainkan akan mengupas lebih jauh mengenai objektivitas hukum, konsisten dengan judul yang penulis angkat. Dalam paparan selanjutnya, penulis akan membahas persoalan objektivitas hukum, yang akan diperbincangkan dalam 'teropong' Filsafat Hukum.

Objektivitas merupakan sifat yang diusung oleh hukum sebagaimana diyakini dalam aliran positivisme hukum. Berangkat dari upaya 'memastikan' ilmu sosial [termasuk juga di dalamnya adalah ilmu hukum] sebagaimana ilmu eksakta, positivisme lahir sebagai jawaban untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada masa

itu.

Bermula pada abad ke-18, kekaguman pada prestasi sains sebagai ilmu pengetahuan alam berikut hasil terapannya yang melahirkan industri-industri penghasil kemakmuran kian meninggi. Sejak itulah kalangan intelegensia Perancis tertengarai kepada pemikiran-pemikiran ke arah gerakan saintisme³ untuk mengkaji dan menemukan solusi permasalahan sosial. Adalah Auguste Comte (1798-1857) - seorang lulusan sekolah politeknik yang kemudian lebih dikenal di banyak kalangan sebagai seorang filsuf - yang lewat bukunya berjudul *Course De La Philosophie Positive* mengetengahkan gagasan bahwa masyarakat manusia bisa dikaji, baik dalam keadaan statik maupun dinamik, dengan metode yang selama ini dikenal dalam ilmu pengetahuan alam dan hayat.⁴

Saintisme [yang kemudian dikenal dengan paham positivisme] meluas ke sekalian ranah ilmu pengetahuan, termasuk sosial dan humaniora. Ilmu Hukum juga tidak ketinggalan turut menggunakan model positivisme tersebut. Contoh yang sangat mencolok adalah Hans Kelsen dengan *Reine Rechtslehre*. Hukum adalah susunan logis dari peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu tempat tertentu dan ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan tentang peraturan-peraturan itu. Esensi dari Teori Kelsen adalah sebagai berikut.⁵

- (1) *The aims of a theory of law, as of any science, is to reduce chaos and multiplicity to unity;*
- (2) *Legal theory is science, not volition. It is knowledge of what the law is, not what the law. The law is a normative not natural science;*
- (3) *Legal theory as a theory of norms is not concerned with the effectiveness of legal norms;*
- (4) *A theory of law is formal, a theory of the way of ordering, changing contents in a specific way.*

Perkembangan filsafat positivisme yang muncul sejak abad ke-18 ternyata tak berhenti memberikan pengaruh dalam pemikiran hukum hingga saat ini. Hukum dituntut menjadi sesuatu yang nyata di tengah alam objektif yang indrawi. Hukum

2 G.E. Frug dalam Eriyn Indarti, 2001, *Menjadi Manusia Merdeka: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani*, Orasi Ilmiah yang disampaikan dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Hukum Undip, hlm. 9.

3 Saintisme adalah suatu paham (isme) filsafati yang meyakini kebenaran pernyataan bahwa pengetahuan manusia yang benar itu hanya dapat diperoleh melalui suatu metode [satu-satunya metode], yang disebut metode sains. Lihat Soetandyo Wignjosebroto, 2012, *Logika Saintisme untuk Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum*, disajikan dalam Kongres Ilmu Hukum Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Hukum Undip Semarang.

4 *Op.Cit.*

5 W. Friedmann dalam Suteki, 2012, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Implikasi Metodologinya*, disajikan dalam Kongres Ilmu Hukum Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Hukum Undip Semarang.

dimaknakan sebagai sesuatu yang eksis di luar manusia, seperangkat peraturan tertulis yang dituntut berlaku secara objektif. Konsekuensi dari sifatnya tersebut, hukum [dalam pemikiran positivisme hukum] harus diselenggarakan sebagaimana kehendak objeknya. Karena hukum sudah menjadi sesuatu yang eksis [sebagai objek], maka penyelenggaraan hukum harus menyingkirkan kehendak subjek, melepaskan jauh-jauh subjektivitas manusia sebagai pihak yang mengoperasikan hukum. *Value free* dan *context free* menjadi sifat yang juga diminta untuk dipenuhi dalam menjalankan hukum yang objektif tersebut.

Namun, objektivitas sejatinya adalah persoalan yang tidak mudah begitu saja direngkuh oleh manusia. Kehendak objektivisasi hukum dengan demikian adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, lebih-lebih ketika disadari bahwa manusia adalah subjek. Sebagai subjek, manusia tidak bisa menghindarkan diri dari penilaian yang seringkali tidak *real* terhadap segala realitas, termasuk juga hukum. Subjektivitas menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, sekalipun dalam kadarnya yang kecil.

Menyadari sulitnya menegakkan objektivitas dalam penegakan hukum [yang dipandu aliran positivisme hukum], tulisan ini sengaja disusun untuk mencoba memahami objektivitas hukum dalam uraian yang disusun dalam kajian filsafat hukum. Kajian filsafat dibutuhkan karena filsafat adalah sebuah sistem pemikiran, atau cara berpikir yang terbuka untuk dipertanyakan dan dipersoalkan kembali. Filsafat adalah suatu perbincangan mengenai segala hal, sarwa sekalian alam secara sistematis sampai ke akar-akarnya. Jika dirumuskan kembali, filsafat adalah suatu wacana atau perbincangan mengenai segala hal secara sistematis sampai konsekuensi terakhir dengan tujuan menemukan hakikatnya.⁶ Dengan demikian, pembahasan yang diupayakan dalam tulisan ini adalah bagaimana mencari penjelasan tentang objektivitas secara sistematis sampai dengan hakikatnya.

B. Pembahasan

1. Pemahaman tentang Objektivitas

Pembahasan mengenai objektivitas, penulis mulai dari penjelasan yang diberikan oleh kamus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objektif (sebagai adjektiva) dijelaskan sebagai keadaan yg sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sementara, objektivitas (nomina) dijelaskan sebagai sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan di mengambil putusan atau tindakan; keobjektifan.

Sesuatu umumnya dianggap obyektif benar ketika kondisi kebenaran terpenuhi dan "pikiran independen" yang, ada secara bebas atau independen dari pikiran entitas sadar atau subjek. Dalam bentuk yang lebih sederhana, objektivitas adalah kemampuan untuk menilai adil.

Istilah objektivitas dan subjektivitas, dalam penggunaan modern, umumnya berhubungan dengan subjek mengamati (biasanya seseorang) dan objek yang dirasakan atau *unperceived*. Tujuannya adalah sesuatu yang mungkin eksis terlepas dari persepsi subjek itu. Dengan kata lain, obyek akan "berada di sana" seperti itu, bahkan jika subjek tidak memahaminya. Oleh karena itu, objektivitas biasanya dikaitkan dengan ide-ide seperti realitas, kebenaran dan kehandalan.⁷

Objektivitas berdasarkan pemaknaan filosofi berarti doktrin dimana pengetahuan berdasarkan kenyataan objektif (berdiri sendiri). Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1854. Objektivitas bermula dari istilah filosofis yang dikenal pada tahun 1620 dan memiliki arti "pertimbangan antara hubungan sesuatu dengan obyeknya" (sebagai lawan kata dari subjektif), terbentuk dari pola istilah bahasa Latin di abad pertengahan yaitu *objectivus*, berasal dari *objectum* "object" yang berarti "tidak bias, berdiri sendiri (tanpa keterlibatan pribadi)" yang pertama ditemukan pada tahun 1855 dan mendapatkan pengaruh bahasa Jerman *objektiv*.⁸

Validitas dari kebenaran objektif harus dapat dibuktikan oleh satu atau dua orang. Meskipun kebenaran objektif bergantung kepada inspirasi atau pernyataan, namun kebenaran ini bukanlah semacam spekulasi dari keyakinan yang buta. Kebenaran ini harus melalui pembuktian. Kebenaran objektif jika tidak dapat dibuktikan, maka

6 Langeveld dalam Wiramihardja, Sutardjo A, 2007, *Pengantar Filsafat*, Bandung, PT Refika Aditama. hlm. 12.

7 Dwayne H. Mulder, 2004, *Objectivity (Philosophy)*, Internet Encyclopedia of Philosophy – A Peer Reviewed Academic Resource, diakses pada laman www.iep.utm.edu.

8 Wikipedia – Ensiklopedia Bebas, diakses pada laman id.wikipedia.org/wiki.

tentu kebenaran itu tidak dapat dikatakan objektif. **Eric Blanchone** menuliskan: Suatu kebenaran dapat menjadi kebenaran sesungguhnya, maksudnya sesuatu yang sungguh benar. Sebagai contoh jika saja menceritakan kepada Jane bahwa Bob mengatakan sesuatu tentang dia [Jane] dan ia [Bob] sungguh melakukannya, maka itu adalah suatu kebenaran karena perkataan itu dapat dibuktikan. Hal itu akan menjadi kebenaran objektif jikalau itu dapat dibuktikan oleh satu atau dua orang.⁹

Penelitian yang lebih dalam menemukan bahwa, objektifitas suatu kebenaran dapat diketahui dan dipahami melalui bidang ilmu-ilmu yang dapat menunjukkan realitas dari kebenaran-kebenaran itu. **Millard J. Erickson** menuliskan: kebenaran objektif adalah jenis kebenaran yang ditemukan di dalam studi tentang sains, sejarah, matematika, dan sejumlah realitas lainnya, yang mana realitas itu adalah hal yang penting untuk mengetahui dan memahami beberapa objek yang mungkin sekali tepat.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran objektif berkaitan dengan realitas yang ada di sekitarnya.

2. Penegakan Hukum yang [Berusaha] Objektif dan Pengaruh Subjektivitas

Dalam kehidupan dan peradaban yang modern, hukum bahkan jauh mengungguli bentuk-bentuk manifestasi tatanan kehidupan sosial yang lain. Oleh karena, ketajaman dan kejelasannya serta kemampuannya untuk memaksa dipatuhi, maka hukum merupakan bentuk tatanan masyarakat *par excellence*. Disebabkan bentuknya yang sangat tajam dan penetratif, maka sejak kemunculan hukum modern terjadilah suatu revolusi diam-diam di dunia. Sejak saat itu, maka dunia terbelah menjadi dua secara tajam, yakni dunia hukum dan dunia sosial.¹¹

Konsep hukum yang di-alirkan oleh positivisme hukum menampilkan sosok hukum yang sedemikian rupa objektif, tersedia dalam pemaknaan yang disampaikan oleh tulisan-tulisan peraturan sebagai objek yang independen. Hukum juga merupakan *closed logical system*, yang berarti peraturan dapat dideduksikan dari undang-undang yang berlaku

tanpa perlu meminta bimbingan dari norma sosial, politik dan moral. Tokoh-tokohnya antara lain R. von Jhering dan John Austin.

Pemahaman konsep hukum sebagaimana diantarkan oleh aliran positivisme hukum hingga saat cukup mewarnai dunia penegakan hukum di Indonesia. Itu artinya, banyak diantara praktisi hukum adalah mereka yang ber-setuju dengan konsep hukum yang seperti itu. Implikasinya, dalam negara hukum seperti Indonesia, masyarakat seolah meminta agar kepastian hukum itu ditegakkan, seraya menuntut agar objektivitas dijunjung diatas segala-galanya. Mereka yang dituntun dengan pemahaman yang seperti itu, menjadi pihak yang senantiasa menyetujui bahwa segala sesuatu yang objektif berkesan positif, sementara yang subjektif menjadi keliru, lebih-lebih ketika berbicara dalam konteks penegakan hukum.

Dalam soal ini, penulis teringat kepada salah satu iklan salah satu partai politik di negara ini beberapa waktu yang lalu. Iklan yang menarik perhatian penulis, bukan saja karena kerapnya intensitas penayangannya di media televisi (pada waktu itu), melainkan juga substansi iklan yang disampaikan. Kurang-lebih bunyi iklannya seperti ini : *'Hukum sebaiknya buta. Ia tidak boleh melihat si miskin dan si kaya. Hukum harus objektif, adil kepada siapa saja...'* Begitulah kiranya bunyi iklan yang cukup menyita perhatian penulis pada waktu itu.

Materi iklan sebagaimana penulis sampaikan diatas sepertinya adalah sesuatu yang wajar saja. Dalam positivisme hukum, tentu dapat dipahami jika pernyataan tersebut adalah kondisi ideal mengenai hukum yang di-mau-i. Itu berarti, pernyataan ini menegaskan bahwa semestinya hukum diselenggarakan dengan sifatnya yang tegas, tidak memihak kepada siapapun itu. Sekali peraturan menentukan sesuatu itu dinyatakan melanggar hukum, maka si pelanggar harus dihukum, tanpa terkecuali. Hal demikian menunjukkan sifat yang dibawa serta positivisme hukum yakni logika sebab akibat. Logika ini juga membangun ketegasan mengenai sifat objektivitas yang senantiasa harus dijunjung.

Persoalannya, objektivitas yang 'dituntut' oleh

9 Al Billah June, 2010, *Logika dan Filsafat: Standar Kebenaran Objektif dan Subjektif*, diakses pada laman <http://nonkshe.wordpress.com>.

10 *Op.Cit.*

11 Satjipto Rahardjo, 1998, "Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sejarah", dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 196.

kaum positivisme hukum, senantiasa tidak konsisten dalam pendirian pemikiran mereka. Ideal objektivitas kerap disampaikan untuk meminta hukum ditegakkan 'apa adanya' sesuai teksnya. Sementara, pada situasi yang lain, mereka juga 'berbondong-bondong' membicarakan hati nurani ke dalam pemahaman suatu realitas hukum, satu hal yang inkonsisten.

Pada banyak masa, media massa mengangkat situasi yang mengharapkan objektivitas dipegang teguh dalam penegakan hukum. Namun rupanya, situasi menjadi berbeda jika kasus lain hadir menyajikan cerita yang tidak biasa. Hadirnya kasus-kasus seperti pencurian 2 biji kakao oleh Nenek Minah, pencurian semangka, kapuk randu, Kasus Sandal Jepit, dan kasus Rasminah (pencurian 6 buah piring), serta masih banyak kasus-kasus lain yang sejenis, kerap menyita perhatian masyarakat sekaligus juga empati. Inkonsistensi terlihat pada bagaimana masyarakat [yang ditunjukkan oleh media massa], ingin pelaku-pelaku tindak pidana yang demikian itu tidak dihukum berat, bahkan kalau bisa dibebaskan.

Objektivitas rupanya menjadi satu hal yang diusahakan oleh penegakan hukum, sementara subjektivitas 'cukup mengganggu' disana. Di satu sisi, masyarakat hukum yang meyakini positivisme hukum menuntut keberlakuan hukum yang objektif, namun di sisi selainnya, mereka juga tak dapat menghindari bahwa ada subjektifitas yang seringkali hadir dalam melihat berlakunya hukum. Kalau mereka teguh terhadap keyakinan mengenai hukum yang objektif, tentu tidaklah perlu ada reaksi jika para pelaku pencurian itu dihukum melalui vonis majelis hakim karena nyata dapat dibuktikan melanggar Pasal 362 KUHP. Nyatanya, sekalian aksi dan komentar bermunculan tiada henti, tidak ber-setuju terhadap tindakan hukum yang seperti itu. Contoh kasus-kasus tersebut menunjukkan bagaimana subjektifitas yang berangkat dari hati nurani atau nilai kemanusiaan merasuki pemikiran manusia, menjadi sesuatu yang repot untuk dihindari.

Bagi penulis [yang dipandu dalam paradigma yang bukan positivisme, spesifiknya juga bukan penganut aliran positivisme hukum], sifat objektif yang mengikuti konsep hukum seperti di –'imani'

mereka yang menganut aliran positivisme hukum adalah sesuatu yang terasa mustahil untuk dibayangkan. Menjadi pertanyaan besar kemudian yaitu 'apakah objektivitas itu mungkin bisa dilakukan?' Sementara manusia [baca : praktisi hukum] sebagai subjek sangat dekat dengan subjektivitasnya.

Pada banyak kesempatan, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum sangat ditentukan oleh manusianya itu sendiri. Secara agak berseloroh, sarapan pagi seorang hakim bahkan juga menentukan putusan yang dibuatnya di Pengadilan.¹² Kendatipun disampaikan dalam suasana berkelakar, sejatinya ada sesuatu yang dapat kita pikirkan dari apa yang disampaikan Satjipto Rahardjo. Melalui gambaran tersebut, dapatlah dirasakan bahwa subjektifitas sejatinya dapat muncul dari seorang penegak hukum, bahkan menu sarapan yang dimakan seorang hakim dapatlah membentuk suasana batin yang berbeda, sesuatu yang kemudian mempengaruhi putusan yang dibuatnya.

Padahal, jika hukum harus ditegakkan secara objektif maka posisi objek (dalam hal ini adalah peraturan) harus berada di luar dari subjek manusianya, ada di luar sana. Itu artinya apapun kondisi yang mempengaruhi subjek maka suatu realitas hukum di luar sana [baca: peraturan tertulis] tidaklah berubah. Dengan kata lain hukum yang objektif mensyaratkan suatu keadaan yang tidak terpengaruh oleh kondisi subjek pengamat.

Menyadari sulitnya manusia melepaskan diri dari pengaruh subjektivitasnya, maka sebetulnya dapatlah mulai dipikirkan bagaimana kiranya hukum yang objektif itu diupayakan [bagi mereka kaum positivisme hukum]. Jika objektivitas dirasa mampu menjawab keadilan hukum, maka upaya menjadikan hukum tetap objektif haruslah mereka pikirkan. Apakah tidak kemudian, diciptakan saja suatu sistem komputerisasi [atau bahkan robot] yang menggantikan peran manusia sebagai penegak hukum, agar menjamin objektivitas hukum. Meskipun secara logika pun ide semacam itu bisa langsung terbantah. Bagaimana mungkin sistem komputerisasi atau robot itu mampu mewujudkan objektivitas hukum, sementara yang membuatnya juga manusia. Lagi-lagi pengaruh subjektivitas

12 Satjipto Rahardjo, disampaikan dalam berbagai forum ilmiah, baik kuliah ataupun seminar.

dalam hal ini tidak dapat dihindari.¹³

3. Objektivitas sebagai Sifat Hukum yang 'Pasti': Kajian Paradigmatik

Pada bagian ini, objektivitas akan diurai dalam kajian paradigmatik. Sebagaimana salah satu batasan pemahaman mengenai paradigma yang disampaikan E.G. Guba dan Y.S. Lincoln, paradigma

merupakan bagian daripada filsafat yang bersifat memayungi. Oleh karenanya penjelasan secara paradigmatik tidak lain adalah penjelasan dari filsafat, terlebih karena pertanyaan dalam paradigma yang dipahamkan oleh E.G. Guba dan Y.S. Lincoln adalah pertanyaan filsafat itu sendiri yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi.

Pertanyaan	Positivisme	Postpositivisme	Critical Theory et. al	Konstruktivisme
Ontologi	realisme naif :	realisme kritis :	realisme historis :	relativisme :
	realitas eksternal, objektif, <i>real</i> , dan dapat dipahami; generalisasi bebas konteks; hukum sebab-akibat; reduksionis dan deterministik	realitas eksternal, objektif, dan real yang mungkin saja dapat dipahami tetapi tidak sempurna, karena terbatasnya mekanisme intelektual manusia; realitas diuji secara kritis guna dipahami sedekat mungkin	realitas 'virtual' yang terbentuk oleh faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis dan 'gender', lalu sejalan dengan waktu terkristalisasi dan dianggap <i>real</i>	realitas majemuk dan beragam, berdasarkan pengalaman sosial-individual, lokal dan spesifik, merupakan 'konstruksi' mental/intelektualitas manusia, bentuk dan isi berpulang pada penganut/pemegang, dapat berubah menjadi lebih <i>informed</i> dan/atau <i>sophisticated</i> ; humanis
Epistemologi	dualis / objektivis	modifikasi dualis / objektivis :	transaksional / subjektivis :	transaksional / subjektivis :
	penganut/pemegang dan objek observasi/investigasi adalah dua <i>entity</i> independen; bebas nilai dan bebas bias; prosedur ketat; temuan berulang berarti 'benar'	dualisme surut dan objektivitas menjadi kriteria penentu; eksternal objektivitas; kesesuaian dengan pengetahuan yang ada dan komunitas ilmiah kritis; temuan berulang berarti 'barangkali benar'; aproksimasi	penganut/pemegang dan objek observasi/investigasi terkait secara interaktif; temuan di-'mediasi' oleh nilai yang dipegang semua pihak terkait; fusi antara ontologi dan epistemologi	penganut/pemegang dan objek observasi/investigasi terkait secara interaktif; temuan di-'cipta'/di-'konstruksi' bersama; fusi antara ontologi dan epistemologi
	eksperimental / manipulatif	modifikasi eksperimental / manipulatif	dialogis / dialektikal	hermeneutikal / dialektikal

Sumber : E.G. Guba dan Y.S. Lincoln (1994)

13 Eryln Indarti, disampaikan dalam Kuliah Filsafat Hukum di Fakultas Hukum Undip Semarang, Mei - Juni 2012.

14 Eryln Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 19.

Penjelasan yang disampaikan paradigma berkenaan dengan objektivitas sudah terjawab dalam tabel sebagaimana disajikan di atas. Demikianlah seharusnya dimengerti bahwa objektivitas merupakan sifat khas daripada paradigma positivisme, juga post-positivisme (dalam modifikasi yang telah dilakukannya).

Melalui pemahaman paradigma tersebut, kata objektif muncul sebagai sifat realitas dalam ontologi paradigma positivisme, termasuk juga pada ontologi paradigma post-positivisme. Ontologi merupakan pertanyaan mengenai bagaimanakah bentuk dan sifat dari realitas, berikut apa yang dapat diketahui dari hal tersebut.¹⁵ Melalui pertanyaan ontologi, paradigma positivisme meminta realitas bersifat objektif sepenuhnya, sementara paradigma post-positivisme melihat bahwa realitas itu tetap harus objektif, namun ada pemaknaan kritis yang dilakukan oleh subjek/penganut paradigma tersebut sehingga pemaknaan realitas menjadi tidak sepenuhnya objektif, mulai ada subjektivitas yang diikuti-sertakan dalam bagaimana ia memahami realitas. Dengan demikian, jika realitas yang dimaksud adalah realitas hukum, maka hukum harus dilaksanakan sebagaimana kehendak objeknya (objektif menurut paradigma positivisme). Sementara dalam paradigma post-positivisme, hukum bersifat objektif tetapi juga memungkinkan dikritisi untuk dipahami ada sesuatu yang subjektif mulai dibawa serta.

Berdasarkan pemahaman yang dibangun oleh paradigma positivisme, objektivitas merupakan sifat hukum yang 'pasti'. Kepastian hukum diberikan justru karena hukum itu dibiarkan pasti dalam perwujudannya sebagai objek [sehingga bersifat objektif] yang nyata dan tertulis, kepadanya hukum juga menjadi sesuatu yang determinan (menentukan).

Selain merupakan sifat dari ontologi paradigma positivisme dan post positivisme (meskipun objektivitasnya berbeda dalam kedua paradigma tersebut), kata objektif juga muncul dalam jawaban *epistemological question*¹⁶ pada paradigma positivisme dan post-positivisme. Disebutkan bahwa epistemologi paradigma positivisme adalah dualis/objektif, yang berarti bahwa penganut/pemegang dan objek observasi/

investigasi adalah dua *entity* independen; bebas nilai dan bebas bias. Jika ini dikontekskan dalam realitas hukum, maka subjek/penganut harus berposisi *detached* terhadap realitas hukum [baca: peraturan], keduanya tidak boleh saling mempengaruhi dan juga tidak saling tergantung. Sedangkan pada paradigma post-positivisme, jawaban terhadap pertanyaan epistemologi adalah modifikasi dualis/objektif. Hal ini berarti objektivitas tetap dilakukan kendati jarak antara subjek terhadap objeknya (realitas) sudah mulai surut, karena ada kekritisian yang dilakukan.

Uraian penjelasan paradigma terhadap objektivitas telah ditunjukkan dengan baik oleh E.G. Guba dan Y.S Lincoln. Dengan demikian semestinya bisa dipahami bahwa persoalan objektivitas ternyata paradigmatik. Bahkan melalui paradigma, kita menjadi mahfum bahwa objektivitas merupakan sifat yang menaungi mereka yang berparadigma positivisme dan post-positivisme saja. Di sisi lain, mereka yang dipandu oleh paradigma *critical theory* et.al dan konstruktivisme justru dipandu oleh subjektivitas dalam mereka memahami 'dunia'.

Dengan demikian, jika di akhir tulisan ini penulis diharuskan menjawab judul tulisan ini, maka melalui kajian paradigmatik [yang merupakan kajian filsafat itu sendiri], maka objektivitas bukanlah sesuatu yang terbuka untuk dipersoalkan. Persoalannya, objektivitas merupakan sesuatu yang memandu kebenaran bagi mereka yang berparadigma positivisme saja, juga post-positivisme [dalam kadar objektivitas yang berbeda], sementara bukanlah sesuatu yang memandu kebenaran mereka yang berparadigma *critical theory* et.al dan konstruktivisme. Tentu saja, karena penulis dipandu oleh paradigma konstruktivisme, maka 'alam' objektivitas tidak mempengaruhi pikiran penulis dalam memahami 'dunia' termasuk juga memahami hukum. Selanjutnya penulis mengajak sekalian pembaca memahami bahwa kebenaran yang memandu setiap orang di dunia ini sangat bergantung kepada paradigma yang diyakininya, sehingga terbukalah horison bahwa pemikiran di dunia ini memanglah tidak mungkin sama. Masing-masingnya harus dipahami terlahir menurut paradigmanya, termasuk juga keyakinan seseorang atas objektivitas atau subjektivitas yang

15 E.G. Guba dan Y.S. Lincoln dalam Eryn Indarti, *ibid*, hlm. 18.

16 *Epistemological Question* adalah pertanyaan mengenai sifat hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini. Lihat E.G. Guba dan Y.S. Lincoln dalam Eryn Indarti, *Loc. Cit*.

mempengaruhinya melihat realitas, termasuk kepada hukum.

C. Simpulan

Penjelasan mengenai objektivitas hukum bukanlah sesuatu yang sederhana. Objektivitas yang merupakan epistemologi untuk mendapatkan kebenaran meminta agar realitas dipahami sebagai objek itu sendiri, sekaligus meniadakan pengaruh subjek dalam setiap realitas yang ada. Melalui pemahaman paradigma [yang merupakan bagian dari filsafat], dapat diperoleh jawaban bahwa pemahaman yang demikian itu hanyalah pemahaman yang dimiliki penganut paradigma positivisme saja. Sebagaimana pemahaman E.G. Guba dan Y.S Lincoln, objektif merupakan sifat pada ontologi paradigma positivisme dan post-positivisme [dalam kadar objektif yang berbeda]. Objektivitas juga merupakan epistemologi yang khas kepunyaan mereka yang menganut paradigma positivisme dan post-positivisme. Sementara paradigma critical theory et.al dan paradigma konstruktivisme justru dipandu oleh epistemologi yang subjektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Indarti, Erlin, 2001, *Menjadi Manusia Merdeka: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani*, Orasi Ilmiah yang disampaikan

pada Dies Natalis ke-44 Fakultas Hukum Undip Semarang.

- Indarti, Erlin,, 2010, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Undip Semarang.
- June, Al Billah, 2010, *Logika dan Filsafat: Standar Kebenaran Objektif dan Subjektif*, diakses pada laman <http://nonkshe.wordpress.com>.
- Mulder, Dwayne H, 2004, *Objectiveness*, Internet Encyclopedia of Philosophy – A Peer Reviewed Academic Resource, diakses pada laman www.iep.utm.edu.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, 2009, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Suteki, 2012, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Implikasi Metodologinya*, makalah disajikan dalam Kongres Ilmu Hukum Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2012, *Logika Sainisme untuk Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum*, makalah disajikan dalam Kongres Ilmu Hukum Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Wiramihardja, Sutardjo A, 2007, *Pengantar Filsafat*, Bandung: PT Refika Aditama.